



PENETAPAN

Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 24 November 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Indramayu, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Mucholimatu Sa'diyah, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Pabean Udik No. 340 Blok Sawah Kembar Rt.03 Rw. 01 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah Orang tua kandung dari almarhumah Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna ;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2001, Reren Utari dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Topari bin Sulaeman, di wilayah KUA Kecamatan Balongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/20/VIII/2001 tertanggal 22 Agustus 2001 dan telah mempunyai seorang anak bernama Mochammad Rizki Agustyan bin Topari, serta telah bercerai pada tanggal 23 Desember 2009 dengan Nomor : 294/AC/2010/PA.Im
3. Bahwa setelah perceraian tersebut Reren utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna dan Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada komunikasi dengan Topari bin Sualeman, dan Mochammad Rizki Agustyan bin Topari diurus oleh Kakek dan Neneknya (Pemohon I dan pemohon II), sampai dengan saat ini ;
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Reren Utari dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid, beralamat di Desa Setu Wetan, Kecamatan Setu Wetan, Kabupaten Cirebon. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1006/135/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 akan tetapi 4 (empat) tahun setelah pernikahan Dianto bin Mursid meninggalkan Reren utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna tanpa alasan yang jelas dengan meninggalkan hutang kepihak lain serta dibebankan kepada Reren utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna ;
5. Bahwa dari Perkawinan Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna dengan Diantob bin Mursid tidak dikaruniai anak ;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Reren Utari dewi binti H. Utjup Supriyatna meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.13/489/Pem.1024 tertanggal 9 Juli 2021;
7. Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Topari Bin Sulaeman dan Dianto Bin Mursid akan tetapi saat ini tidak diketahui , dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 470.12/489/Kel.1024 tertanggal 9 Juli 2021 ;
8. Bahwa dalam Daftar Susunan Keluarga Reren utari Dewi Binti H. Utjup Supriyatna sebagai PNS di Kantor RSUD Kabupaten Indramayu 1. Dianto Bin Mursid dan 2. Mochammad Rizki Agustyan Bin Topari, sehingga yang bisa mengurus kepentingan dan hak-hak Almarhumah Reren Utari Dewi Binti H. Utjup

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatna, Asuransi, Taspen, Gaji dan semua kepengurusan adalah Mochammad Rizki Agustyan Bin Topari masih dibawah umur, sehingga butuh wali yang dianggap cakap serta bertanggung jawab ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam ;
10. Bahwa disamping maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Reren utari Dewi Binti H. Utjup Supriyatna sesuai hukum untuk mengurus segala sesuatu yang berkepentingan dengan hal tersebut diatas
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian/ dalil dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

1. Menetapkan Almarhumah Reren Utari Dewi Binti H. Utjup Supriyatna telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 RSUD Indramayu berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.13/489/Pem.1024 tertanggal 9 Juli 2021 Tertanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
2. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris Almarhumah Reren Utari Dewi Binti H. Utjup Supriyatna Almarhumah Reren Utari Dewi Binti H. Utjup Supriyatna adalah 1. PEMOHON I, 2. PEMOHON II 3. Mochammad Rizki Agustyan Bin Topari, 4. Dianto Bin Mursid. Dan 5. Topari Bin Sulaeman ;
3. Menetapkan PEMOHON I adalah Wali dari Mochammad Rizki Agustyan Bin Topari karena masih dibawah umur, belum cakap Hukum atau belum bisa bertindak hukum ;
4. Menetapkan bahwa Dianto Bin Mursid dinyatakan Ghoib/ tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berkaitan dengan permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3212150101490005 tanggal 11 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3212156411590001 tanggal 10 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5-504 / UM / VIII / 2006 tanggal 30 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1006/135/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sudah dicocokkan dengan aslinya Fotokopi dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212151003140007 tanggal 21 April 2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.13/489/Pem.1024 tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Ahli Waris Nomor 474.13/323 –Kec. tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
8. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Nomor tanggal – Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/665/Kel.1024 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).

2. Saksi - saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Indramayu, dengan mengangkat sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai mana tersebut dalam berita acara sidang;
 - Bahawa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahawa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri;
 - Bahawa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Reren Utari Dewi;
 - Bahawa, Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Topari dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang laki – laki bernama Mochamad Rizky Agustyan, kemudian bercerai;
 - Bahawa, setelah Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna bercerai dengan Topari, menikah lagi dengan Dianto dan dalam pernikahan dengan Dianto belum dikaruniai anak,
 - Bahawa, pada tahun 2017 Dianto pergi meninggalkan Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna sampai sekarang tidak pernah datang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
 - Bahawa, tanggal 07 Juli 2021 Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa Pemohon I dan Pemohon II baik dalam beragama dan bermasyarakat dan mampu untuk memelihara Mochamad Rizky Agustyan;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Indramayu, dengan mengangkat sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai mana tersebut dalam berita acara sidang;

- Bahawa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahawa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri;
- Bahawa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Reren Utari Dewi;
- Bahawa, Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Topari dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang laki – laki bernama Mochamad Rizky Agustyan, kemudian bercerai;
- Bahawa, setelah Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna bercerai dengan Topari, menikah lagi dengan Dianto dan dalam pernikahan dengan Dianto belum dikaruniai anak,
- Bahawa, pada tahun 2017 Dianto pergi meninggalkan Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna sampai sekarang tidak pernah datang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahawa, tanggal 07 Juli 2021 Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna meninggal dunia karena sakit;
- Bahawa Pemohon I dan Pemohon II baik dalam beragama dan bermasyarakat dan mampu untuk memelihara Mochamad Rizky Agustyan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah Orang tua kandung dari almarhumah Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna ;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2001, Reren Utari dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Topari bin Sulaeman, dan telah mempunyai seorang anak bernama Mochammad Rizki Agustyan bin Topari, lahir 17 Agustus 2006;
3. Bahwa, Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna dan Topari bin Sulaeman telah bercerai pada tanggal 23 Desember 2009 dengan Nomor : 294/AC/2010/PA.Im
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, 4 (empat) tahun setelah pernikahan Dianto bin Mursid meninggalkan Reren utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah datang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
6. Bahawa, tanggal 07 Juli 2021 Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna meninggal dunia karena sakit;
7. Mochammad Rizki Agustyan bin Topari diurus oleh Kakek dan Neneknya (Pemohon I dan pemohon II), sampai dengan saat ini karena belum dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat Pemohon I dan pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Mochamad Rizky Agustyan lahir 17 Agustus 2006, anak dari perkawinan antara Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna dengan Topari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid dalam keadaan janda cerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid dalam keadaan janda cerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna telah meninggal dunia karena sakit tanggal 07 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Ahli waris) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai ahli waris Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna adalah Dianto (suami) dan Mochamad Rizky Agustyan bin Topari (anak), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Ghoib) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai Dianto (suami) telah pergi meninggalkan Reren Utari Dewi sejak Januari 2017 dan tidak diketahui alamatnya secara pasti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (Suhudia bin Munawir) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dasar permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (Watni binti Madi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dasar permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu,;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik bahwa Mochamad Rizky Agustyan lahir 17 Agustus 2006, belum dewasa, anak dari perkawinan antara Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna dengan Topari;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Nikah), merupakan akta otentik, terbukti Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid dalam keadaan janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, terbukti, Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid dalam keadaan janda cerai dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian), tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan dan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna telah meninggal dunia karena sakit tanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Ahli waris), tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan dan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti ahli waris Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna adalah Dianto (suami), Mochamad Rizky Agustyan bin Topari (anak), Pemohon I (ayah kandung) dan pemohon II (ibu kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Ghoib) tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan dan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa Dianto (suami) telah pergi meninggalkan Reren Utari Dewi sejak Januari 2017 dan tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan pemohon II adalah ibu kandung kandung dari almarhumah Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna ;
2. Bahwa Mochamad Rizky Agustyan lahir 17 Agustus 2006 , anak dari perkawinan antara Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna dengan Topari;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna menikah dengan Dianto bin Mursid dalam keadaan janda cerai dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Dianto (suami) telah pergi meninggalkan Reren Utari Dewi sejak Januari 2017 dan tidak diketahui alamatnya secara pasti;
5. Bahwa Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna telah meninggal dunia karena sakit tanggal 07 Juli 2021;
6. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga (kakek dan nenek) Mochamad Rizky Agustyan sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 karena sakit
3. Menetapkan ahli waris Reren Utari Dewi binti H. Utjup Supriyatna
 - 3.1. PEMOHON I (ayah)
 - 3.2. PEMOHON II. (ibu)
 - 3.3. Dianto bin Mursid (suami)
 - 3.4. Mochammad Rizki Agustyan bin Topari (anak Laki- laki) .
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II.) sebagai wali baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan terhadap anak bernama Mochammad Rizki Agustyan bin Topari, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 17 Agustus 2006;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Maswadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amat Tazal, S.H. dan Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Irkhani Solikhah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Maswadi

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Irkhani Solikhah, SHI.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus
sepuluh ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 754/Pdt.P/2022/PA.IM